



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINALJAN NADEAK bin JOKER NADEAK;
Tempat lahir : Silombu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Basecamp Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu
jaya Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALJAN NADEAK Bin JOKER NADEAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya", melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALJAN NADEAK Bin JOKER NADEAK dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Pidana Denda tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Pidana Denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Pidana Denda, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa RINALJAN NADEAK Bin JOKER NADEAK untuk membayar Restitusi bagi Saksi Korban a.n. MISRIANI Binti

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SUGENG sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor (LPSK) : R-770/4.1.PPP/LPSK/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat;
- 1 (satu) helai celana sot warna Pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RINALJAN NADEAK Bin JOKER NADEAK pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban MISRIANI yang terletak di Desa Air putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Korban MISRIANI yang beralamat di Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu. Setibanya di rumah Saksi Korban MISRIANI, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban MISRIANI di ruang tamu, hingga sekitar 2 (dua) jam lama nya. Kemudian, Saksi Korban MISRIANI menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menolak untuk pulang dan ingin tetap berada di rumah Saksi Korban MISRIANI.
- Sekira pukul 17:30 WIB, Saksi Korban MISRIANI pergi ke arah dapur untuk melihat cucian baju, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa mencium kening dan tubuh Saksi Korban MISRIANI, Saksi Korban MISRIANI berusaha menolak namun Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban MISRIANI.
- Terdakwa yang dikuasai nafsu birahi langsung membuka baju dan bra yang dikenakan oleh Saksi Korban MISRIANI dan dengan paksa menggendong Korban MISRIANI menuju ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi Korban MISRIANI. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membaringkan tubuh Saksi Korban MISRIANI di atas tempat tidur lalu membuka celana yang dikenakan Saksi Korban MISRIANI secara paksa. Selanjutnya, Terdakwa secara paksa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban MISRIANI, lalu Korban MISRIANI berusaha menolak dengan menjelaskan bahwa ia sedang dalam kondisi haid/menstruasi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan intim, tetapi Terdakwa tidak menggubris penjelasan Saksi Korban MISRIANI tersebut dan mengancam dengan berkata “DIAM KAMU JANGAN RIBUT, JIKA KAMU KASAR... SAYA BISA KASAR JUGA” kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban MISRIANI dan menggoyangkan pinggulnya hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.
- Setelah Terdakwa merasa puas telah melampiaskan nafsu birahinya dengan menyetubuhi secara paksa Saksi Korban MISRIANI, selanjutnya Terdakwa mengambil ponsel miliknya dan memfoto tubuh Saksi Korban MISRIANI secara tanpa izin saat dalam keadaan telanjang dan hanya ditutupi dengan sehelai selimut, kemudian Terdakwa mengancam Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MISRIANI dengan berkata "TUNGGU YA NANTI FOTO INI AKAN SAYA SEBARKAN", selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Korban MISRIANI.

- Mengetahui dirinya telah disetubuhi secara paksa dan mendapat ancaman bahwa foto bugilnya akan disebar, kemudian Saksi Korban MISRIANI menghubungi Saksi YUSNIA melalui telepon dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban MISRIANI. Setelah itu, Saksi YUSNIA yang khawatir akan keadaan Saksi Korban MISRIANI segera pergi menuju rumah Saksi Korban MISRIANI dan mendapati Saksi Korban MISRIANI dalam keadaan menangis dan mengatakan mengalami sakit pada bagian perutnya akibat haid/menstruasi dikarenakan disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi YUSNIA menemani Saksi Korban MISRIANI untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Lubuk batu Jaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan di RSUD Indrasari Rengat yang dituangkan pada Surat Visum Et Repertum No. 371/2022/Rhs/XI/7995 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, Sp.OG pada intinya menerangkan bahwa pada Saksi Korban MISRIANI ditemukan Trauma Tumpul dan Infeksi Keputihan pada kemaluan.

- Bahwa Terdakwa RINALJAN NADEAK Bin JOKER NADEAK dan Saksi Korban MISRIANI Binti (Alm) SUGENG tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan.

- Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : R-770/4.1.PPP/LPSK/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si. selaku Kepala Biro Penelaahan Permohonan yang pada pokoknya telah menetapkan besaran Restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban MISRIANI yaitu sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRIANI binti (alm) SUGENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian berbincang-bincang di ruangan tamu, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam saksi menyuruh agar Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap berada di rumah saksi, kemudian saksi pergi ke dapur untuk melihat cucian baju, namun Terdakwa mendekati saksi dan langsung memeluk dari belakang dan mencumbu tubuh saksi, saksi berusaha menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan bra saksi, Terdakwa menggendong saksi dan membawa kedalam kamar;

- Bahwa setelah sampai di kamar Terdakwa langsung membaringkan saksi di atas tempat tidur dan memaksa membuka celana beserta celana dalam saksi, ketika Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, saksi menolak dengan mengatakan bahwa saksi sedang Haid (halangan), namun Terdakwa mengatakan "diam kamu jangan ribut jika kamu kasar saya bisa kasar juga", Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan paksa dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 2 (dua) menit sampai keluar spermanya kedalam kemaluan saksi;

- Bahwa celana dalam saksi mengalami robek akibat tarik-tarikan tangan dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan paksa tersebut, Terdakwa memfoto saksi dengan ponsel miliknya dalam posisi saksi hanya memakai selimut ditubuh saksi, Terdakwa mengatakan "nanti foto kamu ini akan saya sebar", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah;

- Bahwa dahulu antara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran, namun hubungan berpacaran tersebut sudah putus;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUSNIA binti (alm) SIRAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah saksi yaitu di Desa Bagan Limau Kec.Ukui Kab.Pelalawan, Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban yang memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memaksa bersetubuh dengan Saksi Korban yang terjadi pada Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.30 wib di kamar rumah Saksi Korban yang terletak di desa air putih Kec.Lubuk batu Jaya Kab.Inhu;

- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari Saksi Korban, saksi langsung menuju kerumah Saksi Korban, setelah saksi bertemu dengan Saksi Korban, Saksi Korban menangis dan mengatakan sakit pada bagian perutnya akibat haid (halangan) dan dikarenakan disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menemani Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, kemudian berbincang-bincang di ruangan tamu, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap berada di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi ke dapur untuk melihat cucian baju, namun Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang dan mencumbu tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan bra Saksi Korban, Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa kedalam kamar;

- Bahwa setelah sampai di kamar Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan memaksa membuka celana beserta celana dalam Saksi Korban, ketika Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban menolak dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sedang Haid (halangan), namun Terdakwa mengatakan "diam kamu jangan ribut jika kamu kasar saya bisa kasar juga", Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan paksa dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 2 (dua) menit sampai keluar spermanya kedalam kemaluan Saksi Korban;



- Bahwa celana dalam Saksi Korban mengalami robek akibat tarik-tarikan tangan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan paksa tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban di atas tempat tidur kamar Saksi Korban, sambil berbincang-bincang Terdakwa memfoto Saksi Korban yang saat itu hanya menggunakan kain sarung untuk penutup tubuhnya, kemudian Saksi Korban mencoba mengambil handphone Terdakwa dan mengatakan "jangan kamu foto saya", namun setelah Saksi Korban tau Terdakwa memfoto, Saksi Korban marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang bajunya, pada saat Saksi Korban menelepon seseorang, Terdakwa bertanya "siapa yang kamu telepon?" namun Saksi tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa memfoto Saksi Korban dengan ponsel miliknya dalam posisi Saksi Korban hanya memakai selimut ditubuh Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "nanti foto kamu ini akan saya sebar", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenali Saksi Korban, yaitu saat Terdakwa sering bermain diwarung abang Saksi Korban dan dahulu antara Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran, namun hubungan berpacaran tersebut sudah putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 371/2022/Rhs/XI/7995 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, Sp.OG telah melakukan visum terhadap MISRIANI dengan kesimpulan Trauma tumpul dan Infeksi Keputihan pada kemaluan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat;
- 1 (satu) helai celana sot warna Pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, kemudian berbincang-bincang di ruangan tamu, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap berada di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi ke dapur untuk melihat cucian baju, namun Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang dan mencumbu tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan bra Saksi Korban, Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa kedalam kamar;
- Bahwa setelah sampai di kamar Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan memaksa membuka celana beserta celana dalam Saksi Korban, ketika Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban menolak dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sedang Haid (halangan), namun Terdakwa mengatakan "diam kamu jangan ribut jika kamu kasar saya bisa kasar juga", Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan paksa dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 2 (dua) menit sampai keluar spermanya kedalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa celana dalam Saksi Korban mengalami robek akibat tarik-tarikan tangan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan paksa tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban di atas tempat tidur kamar Saksi Korban, sambil berbincang-bincang Terdakwa memfoto Saksi Korban yang saat itu hanya menggunakan kain sarung untuk penutup tubuhnya, kemudian Saksi Korban mencoba mengambil handphone Terdakwa dan mengatakan "jangan kamu foto saya", namun setelah Saksi Korban tau Terdakwa memfoto, Saksi Korban marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang bajunya, pada saat Saksi Korban menelepon seseorang, Terdakwa bertnaya "siapa yang kamu telepon?" namun Saksi tidak menjawab;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa memfoto Saksi Korban dengan ponsel miliknya dalam posisi Saksi Korban hanya memakai selimut ditubuh Saksi Korban, Terdakwa mengatakan “nanti foto kamu ini akan saya sebar”, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenali Saksi Korban, yaitu saat Terdakwa sering bermain diwarung abang Saksi Korban dan dahulu antara Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran, namun hubungan berpacaran tersebut sudah putus;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 371/2022/Rhs/XI/7995 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI S, Sp. OG telah melakukan visum terhadap MISRIANI dengan kesimpulan Trauma tumpul dan Infeksi Keputihan pada kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **RINALJAN NADEAK bin JOKER NADEAK**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, bertindak tidak senonoh, baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, kemudian berbincang-bincang di ruangan tamu, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap berada di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi ke dapur untuk melihat cucian baju, namun Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang dan mencumbu tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan bra Saksi Korban, Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa kedalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kamar Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur dan memaksa membuka celana beserta celana dalam Saksi Korban, ketika Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban menolak dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sedang Haid (halangan), namun Terdakwa mengatakan "diam kamu jangan ribut jika kamu kasar saya bisa kasar juga", Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan paksa dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 2 (dua) menit sampai keluar spermanya kedalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa celana dalam Saksi Korban mengalami robek akibat tarik-tarikan tangan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetujuan dengan paksa tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban di atas tempat tidur kamar Saksi Korban, sambil berbincang-bincang Terdakwa memfoto Saksi Korban yang saat itu hanya menggunakan kain sarung untuk penutup tubuhnya, kemudian Saksi Korban mencoba mengambil handphone Terdakwa dan mengatakan "jangan kamu foto saya", namun setelah Saksi Korban tau Terdakwa memfoto, Saksi Korban marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang bajunya, pada saat Saksi Korban menelepon seseorang, Terdakwa bertnaya "siapa yang kamu telepon?" namun Saksi tidak menjawab;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memfoto Saksi Korban dengan ponsel miliknya dalam posisi Saksi Korban hanya memakai selimut tubuh Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "nanti foto kamu ini akan saya sebar", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenali Saksi Korban, yaitu saat Terdakwa sering bermain diwarung abang Saksi Korban dan dahulu antara Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan yaitu berpacaran, namun hubungan berpacaran tersebut sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 371/2022/Rhs/XI/7995 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAI S, Sp.OG telah melakukan visum terhadap MISRIANI dengan kesimpulan Trauma tumpul dan Infeksi Keputihan pada kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "*memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban telah mengajukan permohonan restitusi atas dasar penghitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta telah disebutkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Saksi Korban yakni didasarkan pada Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0665.R/KEP/SMP-LPKS/III Tahun 2023, yang mengabulkan nilai restitusi sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipkan uang restitusi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Penyidik, hal tersebut dituangkan pada Berita Acara Penitipan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sehingga masih terdapat kekurangan yang perlu dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Misriani binti (alm) Sugeng sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam amar putusan ini Majelis Hakim akan mencantumkan nilai restitusi sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A.0665.R/KEP/SMP-LPKS/III Tahun 2023, yang mengabulkan nilai restitusi sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal apa yang dimintakan oleh Saksi Korban dalam permohonan restitusinya yaitu berupa penggantian biaya transportasi, konsumsi, dan biaya pemeriksaan *Visum Et Repertum* (VER) dapat dinilai bukanlah merupakan permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) di atas, dan termasuk sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, dan permohonan penggantian biaya perawatan medis, dan besaran biaya yang diminta sebagaimana telah dinilai wajar oleh LPSK maka Majelis Hakim pun juga menilai besaran yang dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi dari Saksi Korban patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memahami ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU TPKS mengatur jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut, selanjutnya Pasal 64 ayat (2) UU TPKS menentukan dalam hal terdapat alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (3) UU TPKS menyebutkan jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan, selanjutnya Pasal 64 ayat (4) menentukan jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan restitusi, pada pengaturannya di Pasal 33 ayat (1) UU TPKS menyebutkan, restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, selanjutnya pada ayat (7) diatur apabila restitusi tidak dibayarkan maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam, 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat, 1 (satu) helai celana sot warna Pink, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dan Saksi Korban saat terjadinya tindak pidana, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINALJAN NADEAK bin JOKER NADEAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita dan melelang harta kekayaan Terdakwa dan apabila hasil pelelangan tidak dapat melunasi denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **RINALJAN NADEAK bin JOKER NADEAK** untuk membayar Restitusi bagi Saksi Korban MISRIANI binti (alm) SUGENG sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0665.R/KEP/SMP-LPKS/III Tahun 2023, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam, 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat, 1

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana sot warna Pink, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam, *dimusnahkan*;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17